



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA, DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis perlu ditetapkan Ketua, Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2023-2028;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Ketua, Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN KETUA, DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan saudara Herman Susilo sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023-2028.

KEDUA : Menetapkan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023-2028 sebagai berikut :

No	Divisi	Jabatan
1.	Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua : Herman Susilo Wakil Ketua : Zainal Fatli
2.	Teknis Penyelenggaraan	Ketua : Zainal Fatli Wakil Ketua : Zainal Abadi
3.	Perencanaan Data dan Informasi	Ketua : Lizawati Fitri Wakil Ketua : Nining Erlina Fitri

4.	Hukum dan Pengawasan	Ketua : Nining Erlina Fitri Wakil Ketua : Herman Susilo
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua : Zainal Abadi Wakil Ketua : Lizawati Fitri

KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023-2028 sebagai berikut :

No	Wilayah	Koordinator
1.	Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Sungai Pua Kecamatan Kamang Magek	Herman Susilo
2.	Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan IV Koto Kecamatan Tilatang Kamang	Lizawati Fitri
3.	Kecamatan Palembayan Kecamatan Malalak Kecamatan Baso	Nining Erlina Fitri
4.	Kecamatan Tanjung Mutiara Kecamatan Banuhampu Kecamatan Ampek Angkek Kecamatan Candung	Zainal Fatli
5.	Kecamatan Ampek Nagari Kecamatan Matur Kecamatan Palupuh	Zainal Abadi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

